



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Pelita No. 05 Telp : (0517) 31487 Fax 0517 31590

Email : dispustarsiptapin@gmail.com

RANTAU - Kode Pos 71114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 11.a TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Kabupaten Tapin dan terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 dan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
11. Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan;
- KEDUA : Tim Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dictum kesatu memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin;
- KETIGA : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi SAKIP.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 06 Januari 2020



Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tapin,

H. ZAINAL ABIDIN, S.Sos
Panglima Utama Muda
NIP. 19681108 199010 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN TAPIN
 NOMOR : 11.a TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020

NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan 4. Kepala Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca 5. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan 6. Kepala Seksi Pengembangan Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 7. Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan 8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 10. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin,



H. Zainal Abidin, S.Sos
 Pembina Utama Muda

NIP 19681108 199010 1 002